

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Literasi Keuangan Syariah

Pada dasarnya literasi sendiri memiliki arti kemampuan memahami. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengambil, menghakimi, dan menghasilkan tindakan efektif tentang pengelolaan keuangan saat ini dan dimasa yang akan datang. Salah satunya yaitu dengan mengatur pengeluaran dan tabungan masa depan dengan maksimal. Pengetahuan keuangan ini sangat diperlukan dalam mengambil keputusan, baik dalam individu maupun perorangan dalam organisasi bisnisnya.¹

Literasi keuangan menurut OJK merupakan serangkaian proses atau aktivitas guna mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) yang mampu mengubah perilaku dan sikap seorang individu atau kelompok dalam mengembangkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan.² Peran literasi keuangan bagi perkembangan ekonomi disuatu negara sangat penting karena dengan

¹ Christian Herdinata dan Fransisca Desiana Pranatasari. (2020). “Literasi Keuuangan Berbasis fintech Bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hal. 7

² Syamsul Hilal, Ainun Fitri dan Liya Ermawati. (2022). “ Pengaruh Literasi Keuangan syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akutansi dan Pajak*, hal. 2

meningkatnya literasi atau pengetahuan keuangan terhadap masyarakat, maka akan semakin mudah juga masyarakat dalam mengimplementasikan keuangan dalam hidupnya. Selain itu juga mampu memberikan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin meningkatnya pengetahuan keuangan masyarakat maka semakin banyak pula seseorang yang dapat memanfaatkan sistem pada lembaga keuangan, dan akan semakin berkembang, apabila dalam suatu lembaga keuangan mampu mencangkup lebih luas dalam memberikan akses kepada masyarakat sekitar.³

Edukasi dalam keuangan masyarakat sangat dibutuhkan karena selain untuk meningkatkan perkembangan literate seseorang juga untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan literasi keuangan seseorang. Terdapat beberapa tingkatan dalam literasi keuangan masyarakat di Indonesia sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2013, yaitu sebagai berikut:⁴

a. *Well literate*

Seseorang dapat dikatakan *well literate* jika mempunyai pengetahuan, keyakinan dan keterampilan dalam menggunakan atau memanfaatkan lembaga keuangan termasuk adanya hak,

³ Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf. (2019). "*Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren*". Cirebon: CV. Elsi Pro. hal. 7

⁴Otoritas Jasa Keuangan. (2017). "*Literasi Kseuangan*". diakses pada link <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx> pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB.

kewajiban, manfaat dan juga risiko yang terdapat di sistem lembaga keuangan. *Well literate* adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai pemahaman dan kemahiran paling baik dalam memanfaatkan produk dan jasa lembaga keuangan.

b. *Sufficient literate*

Seseorang dapat dikatakan *Sufficient literate* apabila memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan termasuk adanya hak dan kewajiban, manfaat serta risiko yang terdapat di lembaga keuangan tersebut. Hanya saja seseorang dalam tingkatan *Sufficient literate*, tidak memiliki kemahiran dalam memanfaatkan produk dan jasa layanan keuangan.

c. *Less literate*

Seseorang dapat dikatakan *Less literate* apabila seseorang hanya mempunyai pengetahuan saja mengenai produk dan jasa layanan keuangan, seseorang tersebut tidak memiliki keyakinan dan keterampilan dalam mengakses lembaga keuangan.

d. *Non literate*

Seseorang yang dikatakan *Non literate* adalah orang yang tidak mempunyai pemahaman, kepercayaan, serta kemahiran terhadap adanya produk dan jasa keuangan dalam lembaga keuangan.

Literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menyikapi dan menggunakan secara terampil dalam

pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dalam syariat islam. Dengan begitu Islam menganjurkan seluruh umat muslim untuk menerapkan literasi keuangan syariah agar hal tersebut dapat membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Untuk mengatur perencanaan keuangan syariah diawali dengan bagaimana dalam mengatur arus kas, skala kebutuhan dalam hidup, tabungan untuk masa depan, serta bagaimana dalam mengimplementasikan rencana keuangan yang tidak keluar dari tuntunan syariat Islam. Adapun beberapa kriteria literasi keuangan syariah yang dilarang dalam operasional keuangan dengan berpedoman kepada al-Quran dan Hadist. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) beberapa kriteria literasi keuangan yang melenceng dari syariat Islam dalam pengoperasian suatu keuangan yaitu sebagai berikut:⁶

a. *Maisir*

Secara bahasa kata maisir berasal dari “*yasara*”, yang artinya menjadi lembut, menggambarkan dengan banyak panah atau “*yasaar*”, dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau *yasr*, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga.

⁵ Surepno dan Siti Halimatus. (2022). “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis syariah*. Vol. 04 No. 01. hal. 148

⁶ Aisa Rurkinantia. (2021). “ Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol 06. NO. 02. hal 92

Berdasarkan perspektif Islam maisir didefinisikan sebagai spekulasi atau untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan maisir adalah qimar, yaitu permainan untung-untungan (*game of chance*) atau dapat dikatakan perjudian. Maka dapat diartikan bahwa maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan atau permainan beresiko atau bisa disebut spekulasi.⁷

b. *Gaharar*

Secara Bahasa gharar adalah ketidakjelasan, secara istilah gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau kepastian terhadap suatu transaksi. Hal tersebut juga dapat diartikan ketika seseorang dalam melakukan jual beli atau transaksi lainnya yang mengandung ketidakjelasan seperti barang atau akad yang belum jelas kepastiannya

c. *Riba*

Riba merupakan bentuk pertumbuhan, pertambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah riba adalah mengambil tambahan dari suatu harga pokok secara bathil. Hal tersebut dijealskan dalam al Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya:

⁷ Nabila Zulfa (2018), "Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*. E-ISSN: 2614-0004. Vol 02. No 01. hal 03.

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.⁸

2. Aspek-aspek literasi keuangan syariah

Menurut Huston, aspek literai keuangan dibagi menjadi empat aspek yang diimplementasikan ke dalam prepektif Islam. Aspek-aspek literasi keuangan tersebut meliputi:⁹

a. Keuangan dasar

Keuangan dasar merupakan aspek literasi keuangan syariah yang memenuhi kriteria dasar keuangan berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-quran dan Sunah sebagai pedoman kepercayaan bahwa tidak adanya riba, gharar, investasi haram, ataupun permainan keuangan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam islam.

b. Kredit atau pinjaman

Konsep keuangan syariah bersifat fleksibel bisa dikatakan fleksibel karena aspek keuangan pada lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Sedangkan terdapat beberapa macam jenis produk dan jasa yang disediakan dalam lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya jika seseorang membutuhkan dana

⁸ Aisa Rurkinantia. (2021). “ Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol 06. NO. 02. hal 92

⁹ Agus Yulianto. (2018). “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Publikasi*. Hal 04.

untuk membeli kendaraan bisa dilakukan dengan jual beli dalam bentuk murobahah, istisna, musawamah, syirkah dan lain sebagainya sesuai akad yang dibutuhkan.

c. Tabungan atau investasi

Tabungan adalah sebagian dari penghasilan seseorang yang disisihkan untuk keperluan lainnya atau kebutuhan di masa yang akan datang, tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Apabila seseorang mempunyai penghasilan yang cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi, maka peluang untuk menabung akan lebih tinggi.¹⁰

Dalam islam investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan aktif dan efektif dari ekonomi syariah yang dapat memberikan gambaran terhadap pertumbuhan perkembangan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam Islam investasi tidak hanya terfokus pada seberapa besar keuntungan yang didapat dari aktifitas ekonomi, melainkan investasi dalam Islam dapat didominasi oleh faktor-faktor lain tertentu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa investasi syariah adalah kegiatan produktif yang memberikan keuntungan dengan memenuhi beberapa syarat yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.¹¹

d. Perlindungan sumber daya atau asuransi

¹⁰ Selvi. (2018). "*Literasi Keuangan Masyarakat Pahami Investasi keuangan Anda*". Gorontalo: Ideas Publishing. hal 34

¹¹ Naili Rahmawati. (2015). "*Manajemen Investasi Syariah*". Mataram: CV Sanabil. hal 19

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, dimana pemegang polis menjadi tanggung jawab untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk imbalan ketika pemegang polis atau bisa disebut tertanggung mengalami masalah atau kerugian yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu, kemudian memberikan imbalan akibatdari meninggalnya tertanggung berdasarkan manfaat dan besarnya telah ditentukan berdasarkan pengelolaan dana.¹²

Adapun asuransi berdasarkan prespektif Islam dikenal dengan takaful yang artinya tolong-menolong. Prinsip ini tidak hanya diajukan kepada sesama umat muslim saja melainkan seluruh manusia yang kemungkinan bisa mendapatkan risiko yang sama dalam hidup.¹³

3. Indikator literasi keuangan syariah

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seseorang dalam berliterasi terhadap keuangan syariah. Menurut Remund, indikator dalam literasi keuangan syariah yaitu:¹⁴

¹² Toman Sony Tambunan. (2021). “*Lembaga Keuangan*”. Yogyakarta: Expert. hal 155

¹³ Heri Sudarsono. (2007). “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*”. Yogyakarta: Ekonosia. hal 141

¹⁴ Fajriah Salim, Suyud Arif, dan Abrista Devi. (2022). “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Studi pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018”. *Jurnal Kajian Ekonomi*. E-ISSN 2747-0490. Vol 05. No 02. hal 230

a. Pengetahuan

Dari pengertian literasi sendiri yaitu artinya pengetahuan dan pemahaman, maka dari itu pengetahuan adalah salah satu konsep yang harus di miliki setiap individu ataupun kelompok dalam berliterasi keuangan. Agar diharapkan mampu mengelola keuangan dengan tepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan

b. Kemampuan

Seseorang dapat dikatakan mampu mengelola keuangan dengan baik apabila seseorang tersebut mempunyai literasi keuangan yang tinggi. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan keuangan. Karena dari bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan keuangan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam literasi.

c. Sikap

Sikap pada literasi keuangan merupakan kemampuan dalam menyikapi keputusan keuangan seperti mengetahui adanya sumber keuangan, membayar tagihan tepat waktu, pemahaman dalam bertransaksi di lembaga keuangan, serta strategi pengelolaan keuangan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Kepercayaan

Meningkatkan kepercayaan pada keuangan merupakan suatu hal yang tidak semua orang miliki. Karena kepercayaan merupakan suatu keyakinan pada strategi keuangan yang telah kita olah dan pada sistem lembaga keuangan untuk kebutuhan jangka panjang.

4. Peran Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pedagang

Salah satu penyebab seseorang mengalami kegagalan dalam keuangan yaitu bukan hanya dari seberapa besar penghasilannya saja, bisa saja terjadi karena adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti dalam penggunaan kredit, tabungan ataupun tidak terencananya keuangan dengan tepat. Sehingga kurang terkontrolnya dalam menggunakan keuangan merupakan suatu sumber masalah yang mungkin bisa terjadi. Maka dari itu literasi keuangan syariah merupakan suatu hal yang penting dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu agar mampu terhindar dari beberapa masalah keuangan.¹⁵

Bagi pelaku usaha memahami konsep literasi keuangan syariah dapat mempermudah tujuan proses perencanaan keuangan, baik untuk jangka panjang maupun pendek. Semakin tinggi wawasan atau pemahaman terhadap perkembangan keuangan maka semakin meningkat juga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Dalam bidang perekonomian, UMKM menjadi peran penting dalam pertumbuhan kemajuan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari

¹⁵ Christian Herdinata dan Fransisca Desiana Pranatasari. (2020). "Literasi Keuangan Berbasis fintech Bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah". Yogyakarta: CV. Budi Utama. hal. 11

UMKM yang mampu memberikan serapan pekerja terbanyak sehingga mampu menguranginya tingkat kemiskinan yang terjadi. Kemudian literasi keuangan syariah juga berperan penting bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula tingkat penggunaan atau pemanfaatan pada produk dan layanan jasa keuangan di suatu lembaga keuangan syariah.¹⁶

5. Inklusi Keuangan Syariah

a. Pengertian inklusi keuangan syariah

Inklusi keuangan syariah adalah suatu objek atau sarana guna meningkatkan ketersediaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan syariah, supaya masyarakat dengan mudah mampu mengelola sumber keuangannya sesuai syariat Islam. Menurut Sudarsono, lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai macam produk dan jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan yang berasaskan syariat Islam. Prinsip lembaga keuangan syariah yaitu ta'awun yang berarti saling tolong menolong bersama membantu dan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan.¹⁷

¹⁶ Ibid., hal. 71

¹⁷ Suryakusuma Kholid Hidayatullah dan Siti Puryandani. (2022). "Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol 20. No 01. hal 3.

Inklusi keuangan syariah dapat mengembangkan ekonomi serta menuntaskan tingkat kemiskinan melalui jasa pada lembaga keuangan syariah seperti pengelolaan tabungan, kredit, investasi, pendidikan, usaha dan lain sebagainya. *The Commission on Growth and Development* menyatakan pertumbuhan inklusi hanya terfokus pada pemerataan skala ekonomi, akses asset, dan pasar yang ahirnya mampu memperluas peluang bagi generasi selanjutnya. Selain itu pertumbuhan inklusif merupakan suatu proses untuk meratakan semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan ikut terlibat dalam pembangunan.¹⁸

b. Prinsip dasar inklusi keuangan syariah

Menurut OJK, inklusi keuangan merupakan suatu akses berupa produk dan layanan jasa yang terdapat pada lembaga-lembaga keuangan yang disediakan untuk masyarakat guna meningkatkan perkembangan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan. Adapun prinsip dasar dalam penerapan inklusi keuangan berdasarkan Stratei Nasional Literasi keuangan Indonesia (SNLKI) pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Terukur

¹⁸ Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, dan Ciplis Gema Qori'ah. (2017). "*Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*". Jember: Pustaka Abadi. hal 28.

¹⁹ Melia Kusuma, Devi Narulitasari, dan Yulfan Arif Nurohman (2021). "Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya". *Jurnal Among Makarti*. E-ISSN: 2774-5163. Vol 14. No 02 hal. 65

Untuk meningkatkan perkembangan inklusi keuangan pada masyarakat maka perlu meninjau adanya ketersediaan lokasi, biaya, waktu, serta sistem dalam pengoperasian keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Terjangkau

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam inklusi keuangan maka perlu meningkatkan ketersediaan produk dan jasa pada lembaga keuangan agar mudah dalam penggunaan atau pemanfaatan dalam sistem keuangan terhadap masyarakat.

3) Tepat sasaran

Ketersediaan produk dan jasa pada lembaga keuangan mampu menjangkau lebih luas agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran sesuai yang sudah ditentukan

4) Keberlanjutan

Meningkatkan inklusi keuangan untuk mencapai kesinambungan dan keberlanjutan usaha pada suatu UMKM atau masyarakat pada umumnya.

c. Indikator Inklusi Keuangan

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia, keuangan inklusif adalah hak setiap individu dalam memilih dan mengakses suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Untuk mengukur bagaimana peningkatan atau perkembangan inklusi keuangan dapat dilakukan dengan acuan

beberapa indikator untuk mengukur seberapa baik tingkat inklusif yang sedang terjadi. Berikut berapa indikator inklusi keuangan syariah diantaranya:²⁰

1). Ketersediaan/akses

Ketersediaan dapat dilakukan guna menimbang kemampuan seseorang dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan. Lembaga keuangan yang inklusif yaitu memiliki penggunaan jasa keuangan sebanyak mungkin. Maka dari itu lembaga keuangan harus mampu meningkatkan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan untuk menjangkau lebih luas masyarakat sekitar.

2). Penggunaan

Dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar suatu penggunaan dalam lembaga keuangan baik produk maupun layanan jasa keuangan yang disediakan, seperti frekuensi aturan dan waktu penggunaan.

3). Kualitas

Dapat dilakukan untuk mengetahui adanya produk dan jasa keuangan mampu memenuhi kebutuhan seseorang dalam memanfaatkan sistem keuangan. Sistem keuangan yang inklusif mampu mencakup ketersediaan lembaga keuangan bagi setiap penggunanya.

²⁰ Wira Iko Putri Yanti (2019). "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol 02. No 120. hal.03

4). Kesejahteraan

Ketersediaan dapat dilakukan untuk mengetahui akibat dari menggunakan layanan jasa keuangan terhadap tingkat perkembangan pengguna. Apakah dengan menggunakan dan memanfaatkan layanan jasa keuangan tersebut seseorang akan merasa terbantu dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan suatu bentuk usaha yang didirikan atas kemauan pribadi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.²¹ Ketentuan atau kriteria UMKM di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu berdasarkan jumlah modal usaha, tenaga kerja, dan penjualan tahunan. (BPS) Badan Pusat Statistik mengelompokan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja pada tingkat usaha mikro yaitu kurang dari 4 orang tenaga kerja, kemudian usaha kecil berjumlah antara 5 sampai 19 orang tenaga kerja. Dan yang terakhir pada tingkat usaha menengah dengan jumlah antara 20 sampai 99 orang tenaga kerja.²²

²¹ Sri Handini, Sukesi, dan Hartati Kanty, (2019), "*Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*". Surabaya: Unitomo Press. hal. 19

²² Airlangga Hartanto. (2021). "*Pembiayaan UMKM*". Depok: PT Raja Grafindo. hal 5

Terdapat beberapa definisi mengenai UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada Undang-undang no 28 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:²³

- a. Usaha mikro merupakan usaha individu atau kelompok badan usaha yang aktif dan mencangkup kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil merupakan usaha individu atau kelompok badan usaha yang aktif dan mandiri bukan termasuk anak cabang perusahaan lain.
- c. Usaha menengah adalah usaha individu atau kelompok suatu badan usaha yang aktif dan mandiri bukan termasuk anak cabang perusahaan lain. Dengan ketentuan atau kriteria yang memenuhi usaha tingkat menengah yang telah ditetapkan oleh undang-undang

7. Kinerja UMKM

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu gambaran kegiatan dari hasil yang sudah dicapai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Srimindari, kinerja yaitu penentuan suatu efektivitas berjalannya suatu organisasi perusahaan sesuai dengan tujuan standar dan kapasitas yang telah ditetapkan. Jadi kinerja adalah suatu hasil

²³ Putu Krisna Adwitya. (2021). *“Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah”*. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang. hal 4

untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh pelaku UMKM berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁴

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana usaha tersebut dalam mengelola keuangan di kurun waktu yang telah berjalan sebelumnya. Kinerja keuangan dalam suatu usaha merupakan tingkatan kinerja yang disesuaikan dengan indikator keuangan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil analisis kinerja yang mampu menghasilkan potensi yang lebih baik atau tidaknya bagi suatu usaha tersebut dimasa mendatang. Kondisi tersebut nantinya dapat membuktikan bagaimana suatu usaha tersebut akan berjalan dengan tetap menjaga eksistensi usaha. Kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk mengetahui perkembangan usaha tersebut telah mengimplementasikan konsep keuangan dengan baik dan tepat.²⁵

b. Indikator Pengukuran Kinerja

Kinerja dalam suatu usaha diperlukan karena mampu menentukan keberlangsungan usaha, kinerja merupakan bentuk tindakan pencapaian hasil kerja yang sudah ditentukan sesuai target dan sasaran. Menurut Wahyudiati dan Isaroh, untuk mengukur

²⁴ Elisabeth Lia Riani Koe dan Dina Fitri Septarini (2018). "Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM sektor Industri Kecil formal di Kabupaten Merauke)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. E-ISSN: 2354-7723. Vol 09. N0 01. Hal 26

²⁵ Heru Iriyanto, dkk. (2020). "*Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan*". Surakarta: CV Indotama Solo. hal. 28

kinerja dalam usaha maka diperlukan beberapa indikator yang meliputi:²⁶

- 1) Pertambahan penjualan
- 2) Pertambahan modal
- 3) Pertambahan tenaga kerja
- 4) Perkembangan pasar dan pemasaran
- 5) Perkembangan keuntungan/laba usaha

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mifta Novianti Putri (2022), yang berjudul “Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM”. Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap literasi keuangan syariah terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Menyatakan hasil penelitian ini yaitu literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat literasi keuangan seseorang pada kinerja akan mempengaruhi hasil usaha tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mifta Novianti Putri (2022), yaitu peneliti menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen yaitu literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah untuk diuji seberapa pengaruhnya terhadap kinerja UMKM di kecamatan

²⁶ Lucky Hikmat Maulana, Titiék Tjahja Andari, dan Ririn andani (2021). “Kinerja Usaha UKM Berbasis Motivasi dan Lingkungan Usaha”. *Jurnal Visionida*. Vol 07. No 01. hal 69

Kebumen. Penggunaan teori yang digunakan pun berbeda, teori yang sama digunakan salah satunya yaitu teori keuangan syariah menurut OJK. Metode analisis data yang digunakan peneliti ini menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian yang dilakukan Mifta Novianti Putri menggunakan analisis regresi linear sederhana.²⁷

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias (2020), dengan judul “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui program inklusi keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh BMT desa, dan dampaknya yang diberikan oleh nasabah yaitu para UMKM setelah mendapati bantuan pendanaan dari BMT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang bermaksud untuk menggali kejadian atau pengalaman individu terkait suatu hal. Hal ini menandakan bahwa dengan mendapatkan modal dan sistem keuangan yang fleksibel dengan diberikannya kelonggaran waktu dalam melakukan angsuran ketika terjadi hambatan, menjadikan sistem keuangan syariah pada lembaga keuangan mudah dijangkau oleh para pelaku usaha untuk mengakses layanan jasa keuangan. Sehingga peran BMT bagi UMKM dapat membantu perkembangan perekonomian.

²⁷ Mifta Novianti Putri. (2022). “Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 01. No. 02

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias (2020) yaitu, terdapat perbedaan pada metode penelitian dimana peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM. Kemudian terdapat perbedaan objek penelitian dimana objek penelitian peneliti terdapat di Kecamatan Kebumen yaitu beberapa UMKM yang tersebar di Kecamatan Kebumen.²⁸

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Evriyenni (2022), dengan judul “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh”. Dengan tujuan guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh literasi keuangan syariah yang meliputi pemahaman, sikap dan kemampuan keuangan terhadap kinerja usaha. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dengan rumus sampel menggunakan slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi keuangan syariah baik secara persial atau simultan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kecamatan Syiah Kuala Lumpur Banda Aceh

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Evriyenni (2022), yaitu peneliti menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen yaitu literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah untuk diuji seberapa pengaruhnya terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen.

²⁸ Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias (2020). “Efektivitas Inklusi Keunagan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. E-ISSN: 2579-6534. Vol 06. No 03

Penggunaan teori yang digunakan pun berbeda, teori yang sama digunakan salah satunya yaitu teori keuangan syariah berdasarkan OJK. Metode analisis data yang digunakan berbeda, peneliti ini menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian yang dilakukan Evriyenni menggunakan analisis regresi linear sederhana.²⁹

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani (2020), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap pengembangan kinerja UMKM di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengembangan kinerja pada suatu UMKM di Sidoarjo.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani yaitu variabel peneliti menggunakan variabel literasi dan inklusi keuangan yang berbasis syariah untuk diuji seberapa pengaruhnya terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen. Penggunaan teori yang dibahas pun ada beberapa yang berbeda, teori yang sama digunakan salah satunya yaitu teori keuangan syariah menurut OJK.³⁰

C. Hipotesis Penelitian

²⁹ Efriyenni. (2022). “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Banda Aceh”. *Jurnal Mahasiswa akuntansi Samudra*. Vol. 03. No 04

³⁰ Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani. (2020). “pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keunagn Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo”. *Jurnal Manajemen*. Vol 09. No. 08

Hipotesis merupakan suatu anggapan atau dugaan sementara yang bisa dikatakan benar atau salah terhadap suatu hal yang perlu dilakukan dengan penelitian. Hipotesis berupa jawaban sementara dari kumpulan teori atau data-data sebelum penelitian dilakukan, sehingga perlu melakukan pengecekan lebih lanjut.³¹ Hipotesis dapat ditolak, apabila terdapat bukti yang mampu memberikan alasan mengapa hipotesis tersebut bisa ditolak. Berikut beberapa hipotesis yang akan diuji pengaruhnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM

Pentingnya literasi keuangan syariah bagi kinerja UMKM salah satunya yaitu untuk memahami proses penyusunan keuangan yang baik. Seseorang yang paham akan penyusunan laporan keuangan yaitu pemasukan atau pengeluarannya, maka akan lebih mudah untuk meneliti keuangan agar lebih terkontrol dan optimal. Literasi keuangan syariah yang baik memiliki pengaruh terhadap pola pikir suatu pemilik usaha dalam mengambil keputusan untuk perencanaan keuangannya yang maksimal.³² Selain itu dengan menerapkan literasi keuangan syariah seseorang mampu terhindar dari kinerja keuangan yang tidak jelas atau permainan keuangan yang tidak sehat. Maka dari itu literasi keuangan sangat diperlukan bagi pertumbuhan atau perkembangan

³¹Ma'ruf Abdullah. (2015). "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*". Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hal. 297

³²Mei Ruli Ninin Hilmawati dan Rahmawati Kusumaningtias. (2021). "Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. E-ISSN: 2502-5430. Vol 10. No 01. Hal 139

suatu kinerja dalam perusahaan. Terdapat hipotesis yang ditentukan berdasarkan penjelasan diatas yaitu:

H_{a1} : literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen

H_{01} : literasi keuangan syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen

2. Pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM

Penelitian Nancy Rahma Yuni dan Ahmad Adib Nst, menyatakan inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap usaha mikro kecil dan menengah karena inklusi keuangan mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta tercapainya kesejahteraan yang pada ahirnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan.³³ Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan dalam kemudahan akses keuangan dapat berperan penting dalam proses pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

H_{a2} : inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen

³³ Nancy Rahma Yuni dan Ahmad Adib Nst. (2022). “ Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan menengah di Bank aceh Syariah Sutomo KCP Kota Medan”. Jurnal Kajian Ekonomi Syariah. Vol 03. No 01. hal. 87

H_{02}^H : inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen

3. Pengaruh secara simultan literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen.

H_{a3}^H : literasi dan inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen

H_{03}^H : literasi dan inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kebumen


D. Instrumen Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian maka dibutuhkan alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang perlu dimiliki. Alat tersebut dapat diartikan dengan instrumen penelitian, pada umumnya dalam metode penelitian kuantitatif alat yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari beberapa variabel penelitian dengan acuan teori-teori yang akan diuji melalui penelitian yang akan dilakukan.³⁴

Instrumen penelitian yang dibutuhkan yaitu memakai kuesioner, yang disebar berdasarkan jumlah responden yang sudah ditentukan, dengan bentuk pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang dapat diisi melalui bentuk *hard file* maupun *soft file* yang dapat diakses melalui *google form*.

³⁴ Wahidmurni. (2017). "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif". *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. hal. 10

E. Kerangka Teori



Gambar 2.1 kerangka teori

Dapat dilihat dari gambar 2.1 menunjukkan alur kerangka teori dalam penelitian ini, yang mana peneliti menguji bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah (variabel X1) dan inklusi keuangan syariah (variabel X2) terhadap kinerja UMKM (variabel Y) di Kecamatan Kebumen.